



**BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2020);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula; yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%. *mu f*

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Minahasa Utara;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Minahasa Utara;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Minahasa Utara;
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Minahasa Utara;
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Minahasa Utara



## Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. Tahap III berupa :
    1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
    2. Dokumen laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari keseluruhan kegiatan.
- (5) Bupati melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui instansi Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyalur Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi Sisten Keuangan Desa (Siskeudes).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Hukum Tua tidak menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Paling Sedikit 40% (empat puluh persen) untuk Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan non fisik dalam rangka penanggulangan Stunting.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Hukum Tua bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di masing-masing Desa.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Penerbitan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. Penampaian Laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa;
  - e. Sisa Dana Desa di RKD;
  - f. Pencapaian Keluaran Dana Desa;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan untuk mengetahui realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian Dana Desa;
  - b. Sisa Dana Desa di RKD; dan
  - c. Capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Dalam hal Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat sisa Dana Desa di RKD Bupati :
- a. Meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa Desa Desa di RKD tersebut;
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa wajib mengakomodir Kegiatan Padat karya Tunai yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
- (3) Pada karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% anggaran kegiatan pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
- (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup tenaga kerja Ahli (Kepala Tukang), pembantu tenaga kerja ahli (Tukang) dan tenaga pekerja/buruh.
- (5) Desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi baik dari pegawai di dinas SKPD terkait dikabupaten dan/atau dari pihak ketiga/swasta.
- (6) Besaran Biaya jasa konsultan teknis kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2% dari jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan fisik tersebut.
- ✓ ✓


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara


Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 7 Januari 2020

**BUPATI MINAHASA UTARA**

  
**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**



Diundangkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 7 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JEMMY HENGKY KUHU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Plt. Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BESARAN PAGU DANA DESA PERDESA**

(Ribuan Rupiah)

No	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7= 4 + 5 + 6)
1	Makalisung	662.806.000	-	118.614.000	781.420.000
2	Waleo	662.806.000	-	205.973.000	868.779.000
3	Lilang	662.806.000	-	141.077.000	803.883.000
4	Lansot	662.806.000	-	88.980.000	751.786.000
5	Kema III	662.806.000	-	377.620.000	1.040.426.000
6	Kema II	662.806.000	-	214.964.000	877.770.000
7	Kema I	662.806.000	-	332.568.000	995.374.000
8	Tontaiete	662.806.000	-	343.478.000	1.006.284.000
9	Tontaalete Rok-rok	662.806.000	-	132.960.000	795.766.000
10	Waleo Dua	662.806.000	144.096.000	172.255.000	979.157.000
11	Kauditan II	662.806.000	144.096.000	250.744.000	1.057.646.000
?	Kauditan I	662.806.000	-	248.464.000	911.270.000
13	Kawiley	662.806.000	-	176.125.000	838.931.000
14	Treman	662.806.000	-	359.834.000	1.022.640.000
15	Kaima	662.806.000	144.096.000	226.574.000	1.033.476.000
16	Karegesan	662.806.000	-	239.235.000	902.041.000
17	Kaasar	662.806.000	-	129.345.000	792.151.000
18	Lembean	662.806.000	-	75.780.000	738.586.000
19	Paslaten	662.806.000	144.096.000	98.869.000	905.771.000
20	Tumaluntung	662.806.000	-	230.688.000	893.494.000
21	Watudambo	662.806.000	-	161.717.000	824.523.000
22	Watudambo Dua	662.806.000	-	293.139.000	955.945.000
23	Tanggari	662.806.000	-	293.978.000	956.784.000
24	Sampiri	662.806.000	-	143.451.000	806.257.000
25	Sawangan	662.806.000	-	134.633.000	797.439.000
26	Tiwoho	662.806.000	-	189.693.000	852.499.000
27	Wori	662.806.000	-	224.295.000	887.101.000
?	Kima Bajo	662.806.000	-	94.807.000	757.613.000
29	Talawaan Bantik	662.806.000	-	184.208.000	847.014.000
30	Talawaan Atas	662.806.000	-	178.355.000	841.161.000
31	Budo	662.806.000	-	120.106.000	782.912.000
32	Darunu	662.806.000	-	81.732.000	744.538.000
33	Mantehage III Tinongko	662.806.000	-	113.984.000	776.790.000
34	Nain	662.806.000	-	238.268.000	901.074.000
35	Mantehage/Buhias	662.806.000	-	156.419.000	819.225.000
36	Mantehage/Bango	662.806.000	-	106.755.000	769.561.000
37	Mantehage II Tangkasi	662.806.000	-	104.910.000	767.716.000
38	Kulu	662.806.000	-	132.258.000	795.064.000
39	Bulo	662.806.000	-	73.717.000	736.523.000
40	Lansa	662.806.000	-	122.382.000	785.188.000
41	Lantung	662.806.000	-	88.279.000	751.085.000
42	Pontoh	662.806.000	-	97.646.000	760.452.000
43	Minaessa	662.806.000	-	153.220.000	816.026.000
44	Nain Tatampi	662.806.000	-	147.084.000	809.890.000
45	Nain Satu	662.806.000	-	120.480.000	783.286.000
46	Matungkas	662.806.000	-	229.979.000	892.785.000

47	Laikit	662.806.000	-	137.275.000	800.081.000
48	Klabat	662.806.000	-	182.894.000	845.700.000
49	Pinilih	662.806.000	-	236.323.000	899.129.000
50	Tatelu	662.806.000	144.096.000	304.249.000	1.111.151.000
51	Warukapas	662.806.000	-	215.325.000	878.131.000
52	Tetey	662.806.000	-	117.374.000	780.180.000
53	Wasian	662.806.000	-	308.488.000	971.294.000
54	Lumpias	662.806.000	-	120.439.000	783.245.000
55	Dimembe	662.806.000	144.096.000	213.360.000	1.020.262.000
56	Tatelu Rondor	662.806.000	-	150.735.000	813.541.000
57	Gangga I	662.806.000	-	184.747.000	847.553.000
58	Gangga II	662.806.000	-	211.447.000	874.253.000
59	Talise	662.806.000	-	171.399.000	834.205.000
60	Airbanua	662.806.000	-	187.175.000	849.981.000
61	Palaes	662.806.000	-	300.179.000	962.985.000
62	Maliambao	662.806.000	-	96.716.000	759.522.000
63	Termaal	662.806.000	-	119.884.000	782.690.000
64	Paputungan	662.806.000	144.096.000	138.718.000	945.620.000
65	Jayakarsa	662.806.000	144.096.000	83.442.000	890.344.000
66	Tanah Putih	662.806.000	-	165.857.000	828.663.000
67	Bahoi	662.806.000	144.096.000	88.510.000	895.412.000
68	Tarabitan	662.806.000	-	96.844.000	759.650.000
69	Serei	662.806.000	144.096.000	232.319.000	1.039.221.000
70	Sonsilo	662.806.000	-	96.459.000	759.265.000
71	Mubune	662.806.000	-	109.807.000	772.613.000
72	Munte	662.806.000	-	174.157.000	836.963.000
73	Bulutui	662.806.000	-	126.027.000	788.833.000
74	Wawunian	662.806.000	-	183.045.000	845.851.000
75	Kinabuhutan	662.806.000	-	262.056.000	924.862.000
76	Tambun	662.806.000	-	210.188.000	872.994.000
77	Likupang I	662.806.000	-	226.345.000	889.151.000
78	Likupang II	662.806.000	-	235.532.000	898.338.000
79	Serawet	662.806.000	-	177.245.000	840.051.000
80	Wineru	662.806.000	-	139.130.000	801.936.000
81	Maen	662.806.000	144.096.000	113.004.000	919.906.000
82	Winuri	662.806.000	-	170.081.000	832.887.000
83	Marinsow	662.806.000	-	119.391.000	782.197.000
84	Pulisan	662.806.000	-	80.440.000	743.246.000
85	Kalinaun	662.806.000	-	90.902.000	753.708.000
86	Rinondoran	662.806.000	-	117.744.000	780.550.000
87	Pinenek	662.806.000	-	187.036.000	849.842.000
88	Lihunu	662.806.000	144.096.000	200.027.000	1.006.929.000
89	Kahuwu	662.806.000	-	119.247.000	782.053.000
90	Libas	662.806.000	-	122.614.000	785.420.000
91	Likupang Kampung Ambong	662.806.000	-	141.775.000	804.581.000
92	Kinunang	662.806.000	-	81.274.000	744.080.000
93	Resetlemen	662.806.000	-	84.099.000	746.905.000
94	Ehe	662.806.000	-	129.199.000	792.005.000
95	Suwaan	662.806.000	-	186.065.000	848.871.000
96	Kuwil	662.806.000	-	112.661.000	775.467.000
97	Kawangkoan	662.806.000	-	171.595.000	834.401.000
98	Kolongan	662.806.000	-	147.281.000	810.087.000
99	Maumbi	662.806.000	-	150.482.000	813.288.000
100	Kaleosan	662.806.000	-	112.310.000	775.116.000
101	Watutumou	662.806.000	-	160.086.000	822.892.000
102	Kolongan Tetempangan	662.806.000	-	117.089.000	779.895.000
103	Kawangkoan Baru	662.806.000	-	72.812.000	735.618.000

104	Kaiawat	662.806.000	-	56.434.000	719.240.000
105	Watutumou Dua	662.806.000	144.096.000	76.656.000	883.558.000
106	Watutumou Tiga	662.806.000	-	66.296.000	729.102.000
107	Paniki Atas	662.806.000	-	126.323.000	789.129.000
108	Kolongan	662.806.000	-	133.726.000	796.532.000
109	Talawaan	662.806.000	-	142.485.000	805.291.000
110	Mapanget	662.806.000	-	345.472.000	1.008.278.000
111	Wusa	662.806.000	-	88.205.000	751.011.000
112	Warisa	662.806.000	-	77.010.000	739.816.000
113	Tumbohon	662.806.000	-	102.538.000	765.344.000
114	Winetin	662.806.000	-	99.380.000	762.186.000
115	Patokaan	662.806.000	-	129.208.000	792.014.000
116	Teepwarisa	662.806.000	-	82.367.000	745.173.000
117	Warisa Kampung Baru	662.806.000	-	134.409.000	797.215.000
118	Paniki Baru	662.806.000	-	93.104.000	755.910.000
119	Kokoleh Satu	662.806.000	-	85.150.000	747.956.000
120	Kokoleh Dua	662.806.000	-	123.559.000	786.365.000
121	Paslaten	662.806.000	-	139.931.000	802.737.000
122	Kaweruan	662.806.000	-	152.522.000	815.328.000
123	Wangurer	662.806.000	-	81.169.000	743.975.000
124	Batu	662.806.000	-	155.609.000	818.415.000
125	Werot	662.806.000	-	173.971.000	836.777.000
<b>Total</b>		<b>82.850.750.000</b>	<b>1.873.248.000</b>	<b>19.806.070.000</b>	<b>104.530.068.000</b>

**BUPATI MINAHASA UTARA**

**VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN**

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Plt. Kepala Bagian Hukum	
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
8	Sekretaris Daerah Kabupaten	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani

## KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

KABUPATEN MINAHASA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Identifikasi Desa IDM	DesiJPNM	AA	Skor Riwang	Ranking Kinerja	Alokasi Minima	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Aktif		Alokasi Formula		HKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
										JP	RUP	Bobot	JPNM	RUPM	Bobot	Lues Wilayah	RLW	Bobot	Indeks Kawihina Cengkong	RHK	Bobot		
1	Kema	Makaleng	662.806.000	Tertinggal	31	52.549	85	430	0.00421	0.001421	55	0.014113	0.002057	12.748	0.0143	0.002142	25.42284	0.005476	0.001369	0.005989	118.614.000	78.420.000	
2	Kema	Waige	662.806.000	Berkembang	6	56.422	16	1039	0.00527	0.000527	142	0.010620	0.003110	15.479	0.0173	0.002601	36.42654	0.007946	0.001362	0.013090	205.973.000	668.779.000	
3	Kema	Ulleng	662.806.000	Berkembang	31	55.711	25	715	0.00362	0.000363	58	0.014338	0.002160	18.086	0.0204	0.003039	18.82785	0.006210	0.001552	0.007123	141.027.000	80.383.000	
4	Kema	Larsor	662.806.000	Tertinggal	2	51.508	103	383	0.00194	0.000194	20	0.011495	0.003748	8.844	0.0039	0.001486	38.15568	0.002528	0.002064	0.004493	88.980.000	75.1766.000	
5	Kema	Kema II	662.806.000	Berkembang	81	53.492	71	4376	0.02227	0.002217	402	0.030965	0.015033	9.217	0.0098	0.001120	31.18475	0.006784	0.001596	0.018066	377.620.000	1.040.426.000	
6	Kema	Kema II	662.806.000	Maju	71	52.731	82	2702	0.013768	0.001371	217	0.016229	0.008115	9.996	0.00111	0.001617	22.26649	0.004803	0.001203	0.010853	214.964.000	87.770.000	
7	Kema	Kema I	662.806.000	Berkembang	81	50.611	110	3601	0.01826	0.001827	349	0.026101	0.013051	5.577	0.0062	0.000917	18.1435	0.003906	0.000973	0.016791	332.568.000	845.374.000	
8	Kema	Tontaike	662.806.000	Berkembang	81	54.112	55	2679	0.01359	0.001359	325	0.024306	0.012153	14.634	0.0164	0.00245	25.45649	0.005483	0.001371	0.017342	141.478.000	1.006.284.000	
9	Kema	Tontaike Rok Jok	662.806.000	Berkembang	4	51.417	73	170	0.00187	0.000188	92	0.006681	0.003140	3.293	0.0037	0.000553	47.31603	0.01127	0.002552	0.006713	112.160.000	79.766.000	
10	Kema	Waleo Dua	662.806.000	Berkembang	6	57.830	4	144.096.000	686	0.004480	0.000348	157	0.011742	0.005871	7.228	0.0081	0.001214	23.36541	0.005055	0.001264	0.008967	172.255.000	879.157.000
11	Kauditan	Kauhar II	662.806.000	Maju	71	56.715	111	2471	0.01052	0.001254	225	0.016827	0.008414	8.525	0.0095	0.001432	26.37912	0.006243	0.001560	0.012660	250.744.000	1.057.646.000	
12	Kauditan	Kauhar I	662.806.000	Maju	7	52.025	93	1128	0.015871	0.001587	251	0.018721	0.009186	4.127	0.0046	0.000693	16.31223	0.003514	0.000878	0.012545	246.464.000	911.270.000	
13	Kauditan	Kawoky	662.806.000	Maju	5	56.470	14	1878	0.00525	0.000933	137	0.012446	0.005123	11.107	0.0124	0.001866	17.35070	0.003002	0.000952	0.008892	178.125.000	89.931.000	
14	Kauditan	Treman	662.806.000	Maju	8	54.369	49	2684	0.013617	0.001362	352	0.026326	0.013163	11.529	0.0129	0.001977	31.58446	0.006825	0.001701	0.018168	359.834.000	1.027.640.000	
15	Kauditan	Kauma	662.806.000	Maju	6	57.317	6	144.096.000	2749	0.012947	0.001191	205	0.015332	0.007666	7.064	0.0097	0.00187	27.1845	0.004769	0.001192	0.011440	226.574.000	1.013.476.000
16	Kauditan	Karegsan	662.806.000	Berkembang	7	53.812	64	2064	0.01047	0.0001047	220	0.016544	0.008237	7.770	0.0098	0.002128	29.19200	0.006267	0.001567	0.012079	219.235.000	802.041.000	
17	Kauditan	Kasa	662.806.000	Berkembang	5	53.555	68	1558	0.007904	0.000790	101	0.017534	0.002727	3.9161	0.0023	0.00132	10.47918	0.006656	0.001643	0.006531	129.345.000	724.151.000	
18	Kauditan	Lemocar	662.806.000	Maju	3	50.537	115	1340	0.00696	0.000696	78	0.012842	0.006168	6.772	0.0076	0.001138	11.09586	0.002190	0.000538	0.003826	75.780.000	238.586.000	
19	Kauditan	Paskaten	662.806.000	Maju	3	52.946	3	144.096.000	1198	0.007093	0.000709	58	0.024338	0.021699	4.127	0.0046	0.000683	16.17440	0.005681	0.001420	0.004992	246.464.000	805.771.000
20	Kauditan	Punantung	662.806.000	Maju	5	56.013	20	3605	0.01981	0.000581	134	0.010022	0.005011	10.122	0.0214	0.000223	26.78531	0.004042	0.001442	0.012647	231.688.000	893.494.000	
21	Kauditan	Watucambu	662.806.000	Berkembang	5	52.537	86	2713	0.012764	0.001376	118	0.02825	0.004413	3.663	0.0041	0.000616	32.45260	0.007043	0.001762	0.008165	151.717.000	824.523.000	
22	Kauditan	Watucambu Dua	662.806.000	Berkembang	7	54.197	54	2899	0.014709	0.001471	314	0.023484	0.011742	3.077	0.0034	0.000517	19.38516	0.004283	0.001071	0.014800	203.139.000	935.945.000	
23	Airmadidi	Tanggari	662.806.000	Berkembang	7	54.873	37	1866	0.006569	0.000657	228	0.017052	0.00525	21.911	0.0245	0.003681	31.17151	0.005715	0.001679	0.014843	233.978.000	856.284.000	
24	Airmadidi	Sampin	662.806.000	Tertinggal	4	54.749	40	1206	0.006117	0.000612	72	0.025385	0.002469	8.406	0.0094	0.001412	46.41065	0.010105	0.002526	0.007243	143.451.000	806.227.000	
25	Airmadidi	Sawanggar	662.806.000	Berkembang	3	54.378	48	2347	0.013987	0.001384	43	0.023126	0.001608	12.214	0.0147	0.002052	12.18004	0.006575	0.001744	0.006798	134.633.000	797.439.000	
26	Won	Iwono	662.806.000	Berkembang	6	53.130	77	1325	0.006721	0.000672	171	0.012789	0.006394	4.438	0.0050	0.000746	32.77930	0.007061	0.001765	0.009578	189.683.000	851.499.000	
27	Won	Wori	662.806.000	Berkembang	6	53.613	86	3202	0.016242	0.001623	195	0.014584	0.002792	6.151	0.0069	0.001033	15.12714	0.005499	0.001175	0.011225	228.295.000	887.101.000	
28	Won	Klima Rajo	662.806.000	Berkembang	3	41.593	122	1024	0.005195	0.000520	60	0.014847	0.002244	4.34	0.0016	0.000241	33.10271	0.007130	0.001783	0.004787	94.407.000	757.613.000	
29	Won	Talawur Bamik	662.806.000	Berkembang	5	54.782	39	1133	0.005748	0.000575	127	0.014981	0.002479	11.951	0.0134	0.000208	36.56645	0.004749	0.001070	0.009101	184.208.000	847.114.000	
30	Won	Talawur Atas	662.806.000	Berkembang	6	54.412	46	838	0.00425	0.000425	142	0.010620	0.005310	9.561	0.0107	0.001606	30.49007	0.006654	0.001653	0.009005	178.365.000	841.161.000	
31	Won	Budo	662.806.000	Berkembang	4	43.373	423	923	0.004678	0.000468	83	0.026207	0.003104	3.370	0.0038	0.000566	15.77182	0.007705	0.001326	0.006664	120.106.000	282.912.000	
32	Won	Derunu	662.806.000	Berkembang	1	52.470	88	296	0.004038	0.000404	41	0.013066	0.001533	4.382	0.0049	0.000735	26.38232	0.005813	0.001453	0.006127	81.732.000	244.518.000	
33	Won	Mantehage III Tiringku	662.806.000	Tertinggal	3	52.971	79	504	0.002577	0.000258	39	0.029117	0.001458	4.191	0.0047	0.000704	61.2511	0.012320	0.002355	0.005755	113.984.000	726.190.000	
34	Won	Nuin	662.806.000	Tertinggal	6	53.128	78	2387	0.011601	0.000160	204	0.016257	0.006738	5.575	0.0062	0.000937	42.79431	0.020375	0.001205	0.012630	238.268.000	801.074.000	
35	Won	Mantehage/Buchies	662.806.000	Tertinggal	5	53.948	60	646	0.003288	0.000329	111	0.020322	0.004151	5.665	0.0063	0.000952	53.38420	0.011435	0.002859	0.005390	106.755.000	769.561.000	
36	Won	Baro	662.806.000	Tertinggal	4	43.339	218	445	0.002528	0.000226	87	0.015011	0.002059	11.453	0.0128	0.001924	55.24214	0.011993	0.002975	0			

81	Likupang Timur	Maei	662.806.000	Maju	3	56.844	10	144.096.000	1471	0.007461	0.000746	51	0.003899	0.001945	0.00671	0.001004	27.13754	0.008043	0.002011	0.005706	113.004.000	919.906.000	
82	Likupang Timur	Welin	662.806.000	Maju	5	56.436	15	1451	0.007261	0.000726	126	0.004423	0.004732	9.131	0.0102	0.001534	29.39988	0.008462	0.001615	0.005871	170.081.000	832.887.000	
83	Likupang Timur	Mannow	662.806.000	Terlinggal	3	51.114	61	780	0.003957	0.000396	54	0.004039	0.002019	12.493	0.0146	0.002094	28.11215	0.006053	0.001516	0.006024	119.391.100	782.137.000	
84	Likupang Timur	Puleau	662.806.000	Berkembang	2	48.731	117	449	0.002279	0.000228	20	0.004496	0.000748	2.406	0.00271	0.0006404	49.79289	0.01726	0.002661	0.004061	80.440.000	743.246.000	
85	Likupang Timur	Kalinan	662.806.000	Berkembang	2	55.032	24	1521	0.007174	0.000777	25	0.003876	0.000935	3.330	0.0037	0.000560	43.14660	0.005924	0.002323	0.004590	90.902.000	753.708.000	
86	Likupang Timur	Riukotar	662.806.000	Berkembang	2	54.702	42	1254	0.006362	0.000636	34	0.002541	0.001271	6.964	0.0078	0.001170	53.34191	0.01466	0.002867	0.005945	117.244.100	780.550.000	
87	Likupang Timur	Arenak	662.806.000	Berkembang	3	48.948	126	778	0.003972	0.0006392	44	0.002291	0.001645	32.060	0.0019	0.005388	17.46552	0.003870	0.002018	0.006443	187.936.000	849.842.000	
88	Likupang Timur	Jutru	662.806.000	Berkembang	4	52.210	8	144.096.000	1170	0.005134	0.000594	93	0.006951	0.003478	13.545	0.0152	0.002376	69.57285	0.015009	0.003752	0.010689	200.047.000	1.006.929.000
89	Likupang Timur	Kahulu	662.806.000	Terlinggal	3	54.841	38	503	0.004257	0.000251	37	0.002767	0.001344	3.896	0.0044	0.000465	69.1645	0.014909	0.003727	0.006211	119.247.000	782.053.000	
90	Likupang Timur	Labas	662.806.000	Terlinggal	1	52.474	87	536	0.002710	0.000272	17	0.001271	0.000636	10.119	0.0113	0.001700	68.53396	0.014342	0.003582	0.006191	122.614.000	788.420.000	
91	Likupang Timur	Likupang Kampling Ambing	662.806.000	Berkembang	4	52.342	99	1485	0.007530	0.000753	84	0.006282	0.003141	2.789	0.0031	0.000469	51.03688	0.011180	0.002795	0.007158	131.275.000	804.581.000	
92	Likupang Timur	Kurong	662.806.000	Berkembang	1	54.080	56	391	0.001471	0.000148	15	0.001147	0.000561	1.984	0.0045	0.000669	50.61110	0.010902	0.002776	0.004103	81.274.000	744.080.000	
93	Likupang Timur	Kesetihmer	662.806.000	Berkembang	2	55.260	28	256	0.001129	0.000130	18	0.001346	0.000673	2.725	0.0031	0.000458	55.13725	0.011941	0.002985	0.004246	86.289.000	746.905.000	
94	Likupang Timur	Chr	662.806.000	Terlinggal	3	54.993	35	501	0.001542	0.000254	56	0.004188	0.002094	2.454	0.0027	0.000412	69.96075	0.005050	0.003763	0.006523	129.199.000	791.005.000	
95	Katawat	Swaan	662.806.000	Berkembang	6	52.732	81	1843	0.009361	0.0001936	162	0.012116	0.006098	3.954	0.0045	0.000689	32.4503	0.006924	0.001733	0.005934	186.065.000	848.873.000	
96	Kalawat	Kuwef	662.806.000	Terlinggal	3	56.160	18	975	0.004947	0.000195	55	0.004113	0.002057	4.781	0.0054	0.000803	43.1527	0.006135	0.002314	0.005688	117.661.000	775.467.000	
97	Kalawat	Kawagkohar	662.806.000	Berkembang	6	54.645	45	2037	0.010131	0.001031	141	0.010545	0.005273	2.478	0.0078	0.000416	16.05077	0.007765	0.001942	0.004664	171.595.000	816.401.000	
98	Kalawat	Koberg	662.806.000	Maju	5	56.013	21	2591	0.013424	0.0001315	102	0.007623	0.0003814	6.063	0.0068	0.001019	23.12976	0.005155	0.001289	0.007436	147.281.000	810.087.000	
99	Kalawat	Maumbi	662.806.000	Berkembang	5	52.135	125	3240	0.016439	0.0001644	95	0.007105	0.003552	6.374	0.0071	0.000371	24.70787	0.005322	0.001332	0.007598	150.482.000	813.288.000	
100	Katawat	Kaleoran	662.806.000	Terlinggal	3	51.555	69	765	0.003981	0.000168	56	0.004188	0.002094	4.382	0.0049	0.000736	45.51249	0.009308	0.002452	0.005670	117.310.000	775.116.000	
102	Katawat	Wattumot	662.806.000	Maju	5	53.724	69	4091	0.020751	0.001076	109	0.008152	0.004076	5.717	0.0064	0.000961	18.12424	0.003882	0.000973	0.006083	164.086.000	822.892.000	
103	Katawat	Yokinpan Temparaga	662.806.000	Maju	4	55.798	22	4309	0.017651	0.0002166	54	0.004286	0.002393	1.594	0.0018	0.000268	19.77000	0.004459	0.001065	0.005912	117.089.000	779.955.000	
104	Katawat	Kawarukuan Ban	662.806.000	Berkembang	1	51.786	94	3138	0.015983	0.0001952	14	0.010147	0.000524	0.425	0.0005	0.00071	27.59404	0.0026957	0.001489	0.004876	74.812.000	735.618.000	
105	Katawat	Kalawat	662.806.000	Berkembang	1	51.022	108	2831	0.014361	0.0001436	24	0.001795	0.000897	5.520	0.0006	0.000086	26.14283	0.005804	0.001451	0.003870	76.656.000	833.558.000	
106	Katawat	Watutumot Dua	662.806.000	Maju	2	56.473	13	144.096.000	2831	0.014361	0.0001436	7	0.000524	0.00062	5.598	0.0007	0.000100	27.5711	0.004962	0.001490	0.003347	64.296.000	729.102.000
107	Katawat	Wandimot Tiga	662.806.000	Berkembang	1	51.952	94	2946	0.014946	0.0001495	7	0.000524	0.00062	5.598	0.0007	0.000100	27.5711	0.004962	0.001490	0.003347	64.296.000	729.102.000	
108	Katawat	Pankik Adas	662.806.000	Berkembang	4	49.587	115	2367	0.012185	0.000185	69	0.005166	0.002580	4.988	0.0056	0.000838	32.15269	0.007078	0.001775	0.006378	126.123.000	789.129.000	
109	Katawat	Kobengjan	662.806.000	Maju	5	51.874	24	1559	0.007002	0.000791	117	0.008750	0.004175	1.402	0.0038	0.000572	16.10202	0.004056	0.001014	0.006524	133.726.000	791.512.000	
110	Katawat	Telawain	662.806.000	Maju	3	51.855	97	3085	0.015652	0.0001565	58	0.004413	0.002206	14.915	0.0157	0.0002505	16.11978	0.003666	0.000937	0.007194	142.488.000	805.231.000	
111	Katawat	Mapanggel	662.806.000	Maju	7	53.136	75	847	0.004293	0.000430	109	0.008152	0.004076	3.060	0.0034	0.000514	12.90299	0.002686	0.001766	0.006786	134.409.000	797.215.000	
112	Katawat	Wusu	662.806.000	Berkembang	3	52.113	91	1115	0.005655	0.0005656	37	0.004767	0.001384	8.183	0.00692	0.001374	20.97111	0.004817	0.001328	0.004453	88.205.000	751.011.000	
113	Katawat	Wariku	662.806.000	Berkembang	2	54.225	52	871	0.004419	0.000442	27	0.002019	0.001010	6.501	0.00703	0.001092	24.16305	0.005577	0.001344	0.003877	77.010.000	719.816.000	
114	Katawat	Urbimbuh	662.806.000	Berkembang	2	54.366	51	5133	0.002650	0.000260	19	0.001421	0.000710	13.497	0.0151	0.002268	15.99447	0.007754	0.001939	0.005177	107.538.000	765.344.000	
115	Katawat	Winei	662.806.000	Berkembang	4	51.343	107	633	0.003211	0.000321	62	0.004637	0.002318	1.546	0.0017	0.000260	33.13685	0.008473	0.002159	0.006378	126.123.000	789.129.000	
116	Katawat	Patekan	662.806.000	Berkembang	5	51.467	104	5521	0.003803	0.0002907	99	0.007404	0.003702	3.585	0.0040	0.000602	16.10803	0.002756	0.001939	0.006524	129.208.000	792.014.000	
117	Katawat	Tegawanta	662.806.000	Terlinggal	2	51.357	106	492	0.002486	0.0002512	22	0.001645	0.000823	4.781	0.0054	0.000803	42.19629	0.009137	0.002773	0.004159	82.367.000	745.173.000	
118	Katawat	Wardai	662.806.000	Berkembang	7	59.573	123	847	0.004293	0.000430	109	0.008152	0.004076	3.060	0.0034	0.000514	12.90299	0.002686	0.001766	0.006786	134.409.000	797.215.000	
119	Katawat	Panki Barri	662.806.000	Berkembang	3	54.169	50	1324	0.006717	0.000672	49	0.003665	0.001832	0.095	0.0001	0.000036	40.98566	0.008723	0.002181	0.004701	93.104.000	758.910.000	
120	Katawat	Kolekan Satu	662.806.000	Berkembang	2	53.512	70	865	0.004395</														